

## PENIPUAN DALAM ASURANSI PRESPEKTIF HUKUM DAN LANGKAH LANGKAH PENCEGAHAN

Muhammad Arya Putra<sup>1</sup>, Windy Yusnita<sup>2</sup>, Ahmad Ansyari Siregar<sup>3</sup>

[muhammadaryaputra34@gmail.com](mailto:muhammadaryaputra34@gmail.com)<sup>1</sup>, [windichikalestari@gmail.com](mailto:windichikalestari@gmail.com)<sup>2</sup>,

[ansyarisiregar@gmail.com](mailto:ansyarisiregar@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Labuhanbatu

### ABSTRAK

Di Indonesia, perusahaan asuransi saat ini terkendala oleh kecenderungan untuk mengincar premi tertinggi. Banyak agen yang beroperasi secara tidak semestinya dan tidak menjelaskan secara lengkap hak dan tanggung jawab pembeli asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan dan jenis kesalahan yang dilakukan. Perusahaan asuransi dalam kontrak asuransi berdasarkan keputusan pengadilan. Kajian hukum normatif ini menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memberikan informasi yang tidak akurat kepada pemegang polis dengan menyiratkan kesalahan, gagal menjelaskan hubungan antara kebenaran dan pengungkapan penuh persyaratan material menjadi berkurang di bidang asuransi kesehatan yang berkaitan dengan asuransi jiwa. Jika calon tertanggung memiliki akta kelahiran dan tidak dapat membungkusnya dalam deklarasi, proses klaim dapat diselesaikan dengan cepat hanya dengan salinan sederhana tagihan rumah sakit sebagai bukti pembayaran, menghilangkan kebutuhan untuk menunjukkan bahwa polis hanya dapat diasuransikan untuk satu orang.

**Kata Kunci:** Kontrak Asuransi, Kesalahan, Risiko

### ABSTRACT

*In Indonesia, insurance companies are currently hampered by the tendency to aim for the highest premiums. Many agents operate improperly and do not fully explain the rights and responsibilities of insurance buyers. The aim of this research is to identify errors and the types of errors committed. Insurance companies in insurance contracts based on court decisions. This normative legal study uses content analysis. The research results show that insurance companies provide inaccurate information to policyholders by implying errors, failing to explain the relationship between truth and full disclosure of material requirements to be reduced in the field of health insurance as it relates to life insurance. If a potential insured has a birth certificate and cannot wrap it in a declaration, the claims process can be completed quickly with just a simple copy of the hospital bill as proof of payment, eliminating the need to demonstrate that the policy is only insurable for one person.*

**Keywords:** Insurance Contract, Error, Risk

### PENDAHULUAN

Sebagai lembaga yang menyalurkan dan membagi risiko finansial, asuransi mempunyai dampak positif bagi masyarakat, dunia usaha, dan negara. Asuransi dapat memberikan pertanggungungan dan perlindungan terhadap suatu barang yang berpotensi membahayakan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemiliknya. Meski berdampak positif, namun sektor asuransi tidak lepas dari kemungkinan adanya tindakan hukum, bahkan dalam kasus tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang berkaitan dengan asuransi dapat timbul dari berbagai sumber atau cenderung terjadi sebagai gabungan dari beberapa tindak pidana, misalnya: pemalsuan surat keterangan kesehatan, penipuan asuransi dan pembunuhan berencana, dan lain-lain. Karena walaupun asuransi merupakan suatu kontrak yang bersifat khusus, namun tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum secara

umum. Oleh karena itu, suatu kontrak asuransi tidak bisa begitu saja dianggap sebagai dokumen kontrak yang menjamin kerugian finansial yang mungkin terjadi, namun harus memperhatikan apakah tingkat risiko yang bersangkutan dijamin atau tidak, bagaimana cara pembayaran premi asuransi yang disepakati. Akan dilakukan bagaimana hak dan kewajiban pemegang polis akan dilaksanakan jika terjadi bencana pada saat pemulihan klaim. Klaim, subrogasi, penipuan premi dan permasalahan lainnya hanya mewakili sebagian kecil dari permasalahan yang muncul dalam industri asuransi.

Penanggung wajib menjelaskan polis asuransi mereka secara rinci kepada calon pelanggan serta perantara lain seperti penjamin emisi. Kriteria ini terkadang diabaikan untuk mencapai premis tujuan pengumpulan. Ketentuan ini tunduk pada Peraturan Umum Itikad Baik yang mengatur semua perjanjian. Sebagai landasan konkrit dari polis asuransi saat ini, konsep rangkaian polis yang baik mengharuskan perusahaan asuransi untuk mematuhi peraturan asuransi yang berubah secara global.

Terjemahan harfiah dari frasa “asas itikad baik” adalah “keyakinan terbesar; ekspresi atau ungkapan dan kesetiaan yang mutlak dan sempurna; tidak ada penyembunyian atau penipuan, sekecil apa pun. Rephrase” Definisi itikad baik yang paling ketat adalah bahwa orang mempunyai “kewajiban yang tegas untuk mengungkapkan secara sukarela, jujur, dan lengkap semua fakta material, baik diminta atau tidak.” Meskipun KUHP tidak mendukung konsep ini bagi perusahaan asuransi, namun KUHP melarang perusahaan asuransi untuk secara sengaja salah menafsirkan atau menyalahgunakan gagasan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Sesuai aturan di luar KUHP, seperti Pasal 27 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, agen asuransi wajib memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Informasi kepada calon pemegang polis mengenai program asuransi yang dipasarkannya dan syarat kinerjanya, termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban calon pemegang polis. Dokumen bagi penanggung mengatur bahwa “penanggung, reasuradur, pialang asuransi, pialang reasuransi dan agen asuransi” harus bertindak jujur, kompeten dan beritikad baik, serta memberikan informasi yang material dan relevan kepada pemegang polis, pemegang polis, peserta dan/atau penerima manfaat. Terakhir, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 31 ayat 2, mengatur bahwa “agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan asuransi wajib memberikan informasi penting yang akurat, tidak benar, dan/atau tidak dikomunikasikan kepada pemegang polis, pemegang polis, atau peserta risiko, manfaat, kewajiban, dan biaya yang terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang diberikan. Namun pada kenyataannya, tampaknya bertanggung adalah satu-satunya orang yang wajib bertindak dengan itikad baik.

Penipuan telah menjadi alat yang ampuh yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menolak klaim, menurut sekitar keputusan pengadilan yang dikeluarkan dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asuransi berbahaya. Perusahaan asuransi dijamin untuk menggunakan produk yang disalahgunakan atau dirahasiakan untuk memproses klaim yang dilindungi karena perusahaan asuransi dilindungi secara hukum. Seringkali penjamin tidak membuktikan tuntutan mereka di pengadilan, dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pdt.G/2011/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241 PK/Pdt/2011, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 738 /Pdt G /2012/PN.Jkt.Sel dan Putusan MA No. 560 K/Pdt.Sus/2012

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga bagian: bahan hukum primer adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan subjek penelitian,

bahan hukum sekunder adalah jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian, dan bahan hukum tersier adalah sumber online yang dapat diandalkan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian; bahan hukum sekunder, yaitu berbagai buku dan artikel akademik yang berkaitan dengan topik penelitian; dan bahan hukum tersier, yaitu berbagai sumber online yang dapat diandalkan, seperti kamus. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (perspektif statute) dan pendekatan konsep.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tindakan hukum yang secara langsung menipu perusahaan asuransi jarang terjadi. Sekalipun batasan hukumnya masih baru dan menimbulkan konsekuensi administratif, tertanggung sebagai penggugat merasa lebih nyaman dan mendapat manfaat dari penggunaan kesalahan atau dasar hukum untuk melindungi hak Anda dengan mengajukan pengaduan ke pengadilan.

Dalam beberapa kasus di mana tertanggung memenangkan perkara, meskipun hakim tidak memutuskan penjamin emisi atau perusahaan asuransi bersalah melakukan penipuan, namun tetap menentukan bahwa perusahaan asuransi memiliki kecenderungan untuk memberikan janji palsu, penipuan dan pengaduan (pernyataan palsu) saat memasarkan polis asuransi Anda untuk menarik minat calon pemegang polis.

Sekalipun Pasal 251 KUHP mengatur bahwa hukum asuransi menguntungkan penanggung dan penanggung mempunyai banyak peluang dan kedudukan yang kuat, namun secara historis tertanggung telah disudutkan dan dimanfaatkan sebagai pelaku penipuan asuransi, pernyataan palsu atau tidak -penyingkapan. Tidak ada yang menyangkal bahwa kegiatan yang sama dilakukan dengan itikad baik berdasarkan pedoman ketentuan ini.

Perlindungan hukum oleh negara/pemerintah lebih ditekankan pada unsur negara/pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah kepada warga negaranya dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan tertanggung.

Langkah-Langkah Terbukti untuk Mendeteksi dan Mencegah Penipuan Asuransi:

1. Terapkan kontrol dan proses klaim yang tepat. Hal ini tampak jelas, tetapi perlindungan dasar sering kali dianggap remeh. Ketika perusahaan asuransi mulai menerima salinan atau mengabaikan sertifikat kematian, misalnya, review pasca-klaim acak direkomendasikan untuk memastikan keabsahan kematian.
2. Latih dan didik tim klaim Anda secara rutin agar mereka selalu mengikuti perkembangan terkini. Penipu terus beradaptasi dan berinovasi untuk menemukan cara baru untuk mengeksploitasi. Sebaliknya, pemeriksa klaim seringkali hanya menerima pelatihan pencegahan penipuan awal dan tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan. Akibatnya, mereka mungkin tidak mendapat informasi tentang rencana terbaru dan tidak siap menghadapi tanda bahaya baru. Persiapan yang tepat memerlukan kewaspadaan dalam menanggapi tren penipuan yang muncul, dikombinasikan dengan pelatihan yang konsisten.
3. Pastikan semua orang di perusahaan anda, bukan hanya departemen penagihan dan asuransi, mengetahui skema penipuan dan dapat mengenali tanda bahayanya. Bukan hal yang aneh jika agen call center, profesional layanan pemegang polis, dan karyawan lain dalam suatu organisasi menemukan aktivitas mencurigakan yang mungkin

mengindikasikan penipuan. Misalnya, seorang akuntan mungkin melihat adanya perbedaan dengan nama pada cek atau menentukan bahwa penerima pembayaran yang menerima cek tersebut tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan terhadap almarhum.

4. Berkolaborasi dengan bidang bisnis lain. Informasi pemegang polis mencakup setiap langkah perjalanan pelanggan, mulai dari pengajuan hingga klaim. Menghilangkan silo dan membagikan informasi, alat, dan teknik dengan mudah dapat membantu mengidentifikasi dan mendeteksi potensi tanda-tanda peringatan penipuan.
5. Terapkan data dan analisis prediktif. Meskipun penggunaan analisis data untuk mendeteksi penipuan dalam klaim disabilitas masih umum, perusahaan asuransi jiwa menggunakan pendekatan baru untuk menghubungkan titik data dan mengidentifikasi kombinasi yang mengindikasikan potensi penipuan. Ilmuwan data di perusahaan asuransi jiwa terus mengalami kemajuan, dan ini akan menjadi bidang yang hangat di tahun-tahun mendatang.

## **KESIMPULAN**

Perusahaan asuransi adalah salah satu perusahaan jasa keuangan pengakumulasi dana masyarakat yang diperoleh atau didapatkan dari premi yang dibayarkan konsumennya, oleh karena itu perusahaan asuransi dalam menyelenggarakan usahanya wajib memenuhi ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian (good corporate governance) sesuai POJK No. 2 POJK.05/ 2014, dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumennya (POJK No. 1/POJK.07/2013). Oleh karena itu, 12 Ketut Sendra Jurnal Vokasi Indonesia. Jan-Jun 2017 | Vol.5 | No.1 hadirnya OJK (UU No. 21 Tahun 2011, tanggal 22- 11-2011) dan peraturan pelaksanaannya dapat benar-benar memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Demikian juga dengan hadirnya UU No. 40 Tahun 2014 (tanggal 17 Oktober 2014) tentang Perasuransian diharapkan agar industri perasuransian dapat berkembang secara sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, serta mendorong Pembangunan Nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/103498899/TugasKelompokInsuranceContract-libre.pdf?1687093577=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKESALAHAN TERTANGGUNG SEBAGAI PENIPUAN D.pdf&Expires=1721230005&Signature=c2ow5~dpN4mXg0YGCYcRo265vMrkEj0rM3OkJTh1H99C-8nLPkBMbnd4reVRupdgegikh28Tz1hbvoKZb2tFwQ0qVQtI44u6TKLQj85TQta1W2Vq5rtpfXdoJMkw~-9jImCUJUuvtl7kw6aTzWTOhdnyrBG9jmVcJJWAqA52I2HXjBIG1~7cgNy2KZL23yGM3QAA9I~tNHRjV~gdvDcwmJXFR4usC3HtdHNpQpmb~5gowpntMHPDERKEtQ4iqIBxM08Df2VvuEoe4iufzQkgDVM8VNdnr0Y2FrKKq0m1~yAep1N944Z5xfP~iHgo2GY00IkpY7mi5x6c6PBnWBjnfg\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/103498899/TugasKelompokInsuranceContract-libre.pdf?1687093577=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKESALAHAN%20TERTANGGUNG%20SEBAGAI%20PENIPUAN%20D.pdf&Expires=1721230005&Signature=c2ow5~dpN4mXg0YGCYcRo265vMrkEj0rM3OkJTh1H99C-8nLPkBMbnd4reVRupdgegikh28Tz1hbvoKZb2tFwQ0qVQtI44u6TKLQj85TQta1W2Vq5rtpfXdoJMkw~-9jImCUJUuvtl7kw6aTzWTOhdnyrBG9jmVcJJWAqA52I2HXjBIG1~7cgNy2KZL23yGM3QAA9I~tNHRjV~gdvDcwmJXFR4usC3HtdHNpQpmb~5gowpntMHPDERKEtQ4iqIBxM08Df2VvuEoe4iufzQkgDVM8VNdnr0Y2FrKKq0m1~yAep1N944Z5xfP~iHgo2GY00IkpY7mi5x6c6PBnWBjnfg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)  
<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1245/943>  
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=jvi>